



MEMORANDUM OF AGREEMENT



ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
DENGAN
YAYASAN AZ-ZAHRUBY KOTA BENGKULU

Nomor : 1979 /UNIVED.F.8/E-8/XII/2023
Nomor : 001/Y-AZ/XII/2023

Memorandum Of Agreement (MOA) ini dibuat pada hari sabtu tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (2-12-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dra. Asnawati, S.Kom., M.Kom** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dehasen Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, Jl. Meranti Nomor 32 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Yanto Effendi, SE., MM.** : Ketua Yayasan Az-zahruby Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Jl. Jambu IV RT.15 Kel. Lingkar Timur kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai:

- Bahwa Pihak Pertama adalah Unit Pengelola Program Studi di Universitas Dehasen Bengkulu yang mengelola Program Studi Pendidikan Jasmani; Pendidikan Guru PAUD, Pendidikan Komputer dan Sastra Inggris
- Bahwa Pihak Kedua adalah Yayasan Az-zahruby Kota Bengkulu yang menaungi pendidikan nonformal; bimbingan belajar/kursus, lembaga pelatihan dan pendidikan prasekolah.
- Bahwa Para Pihak berencana melakukan kerjasama kelembagaan dalam bidang Pendidikan; Penelitian; Pengabdian Kepada Masyarakat bidang studi Pendidikan Jasmani, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Komputer dan Sastra Inggris

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat *Memorandum Of Agreement* (MOA) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan peningkatan sumberdaya manusia;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam bentuk pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL); Penyuluhan; Seminar; Penelitian Mahasiswa dan Kajian Kebijakan Pendidikan

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk pelaksanaan Perkuliahan, Praktik Lapangan, Guru/Dosen Tamu
2. Penyelenggaraan Penelitian dalam bentuk Penelitian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa/I dan Penelitian Dosen dari Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua, dan hasilnya akan diseminasikan kepada lembaga Pihak Kedua agar manfaat penelitian tersebut dapat dirasakan;
3. Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3 **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

Bentuk kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pendidikan
2. Pakar/Tenaga Ahli
3. Penempatan Alumni
4. Magang/PPL
5. Penelitian
6. Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Promosi
8. MBKM
9. Kewirausahaan

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan;

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani dan akan dievaluasi oleh Para Pihak untuk kemudian disepakati untuk diperpanjang atau dihentikan;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;

Pasal 7

Lain-lain

1. Hal-hal ini yang belum cukup diatur dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam *addendum* tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini;
3. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8
Penutup

Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dalam rangkap 2(dua) kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian *Memorandum of Agreement (MoA)* ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak

PIHAK PERTAMA
Universitas Dehasen



Dra. Ashawati, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0221066601

PIHAK KEDUA
Ketua Yayasan Azzahra



Yanio Effendi, SE., MM.